



PENETAPAN

Nomor 0363/Pdt.G/2017/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Malwaris antara :

1. Renah Binti Amaq Jumrah, Perempuan, 52 tahun, Tani, berlatar belakang di Dusun Dasan Lekong, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Inaq Anti alias Hj. Murhaini Binti Haji Murtawan Perempuan, 45 tahun, Tani, berlatar belakang di dusun Dasan Lekong, Desa Selebung Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Hj. Marhanah Binti Haji Murtawan, Perempuan, 45 tahun, Tani, berlatar belakang di dusun Dasan Lekong, Desa Selebung Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini memberi kuasa kepada : Adv. Ali Usman Ahim, Sarjana Hukum, Adv. Agus Jayadi, Sarjana hukum., dan Adv. Husni Tamrin, Sarjana Hukum keduanya Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Advokat Pembela Tanah Air (APTA) yang berlatar belakang di Jalan Bung Hatta, Komplek Pertokoan Yayasan Darussalam, No. 11, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa (surat kuasa khusus) Nomor 003/K-Pdt/APTA/iv/2017, ter-tanggal, 10 April 2017, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

Lawan

1. Amaq Sukardi Bin Amaq Jumrah, Laki-Laki, sekitar 75 Tahun, Petani, berlatar belakang di Dusun Gubuk Makam, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Haji Sukardi Bin Amaq Sukardi, Laki-laki, sekitar 50 tahun, Petani, Berlatar belakang di Dusun Gubuk Makam, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat ;

Hal 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Penggugat, dan Tergugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 27 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0363/Pdt.G/2017/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada sekitar tahun 1950 telah terjadi perkawinan antara laki-laki bernama Amaq Jumrah dengan perempuan bernama Inaq Jumrah. Amaq Jumrah Meninggal sekitar tahun 2008 dan Inaq Jumrah meninggal dunia sekitar tahun 2005;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut lahirlah tiga orang anak sebagai ahli waris, yaitu (1). Amaq Sukardi Bin Amaq Jumrah, (2). Remah binti Amaq Jumrah dan (3) Renah binti Amaq Jumrah;
3. Bahawa, Pada Tahun 2014, Remah binti Amaq Jumrah Meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak perempuan sebagai Ahli Waris yaitu (1). Inaq Anti alias Hj. Murhaini binti Haji Murtawan dan Hj. Marhanah Binti Haji Murtawan;
4. Bahwa, selain meninggalkan Ahli Waris, Almarhum Amaq Jumrah juga meninggalkan harta warisan berupa : Tanah sawah dan Kebun seluas ± 72 are, yang terletak di dusun Gubuk Makam, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah yang batasnya sebagai berikut ;

- Sebelah barat : Tanah sawah A. Mahrnun;
- Sebelah timur : Jalan Dusun ;
- Sebelah utara : Tanah Papuk Minerah;
- Sebelah selatan : Jalan Raya;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

5. Bahwa, selama hidupnya Almarhum Amaq Jumrah dan Inaq Jumrah tinggal menetap di obyek sengketa dan bercocok tanam di obyek sengketa

Hal 2 dari 6



sebagai sumber nafkah/sandaran hidup Almarhum Amaq Jumrah dan Inaq Jumrah beserta anak dan cucunya (para penggugat dan para tergugat);

6. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhum Amaq Jumrah objek sengketa tersebut dikuasai oleh para Tergugat sampai sekarang. Dan perbuatan para tergugat yang terus menguasai objek sengketa merupakan perbuatan yang patut dan pantas dipandang sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

7. Bahwa, Tergugat 2 merupakan anak dari tergugat 1 dan ikut pula menguasai obyek sengketa, padahal tergugat 2 bukan merupakan ahli waris dari Almarhum Amaq Jumrah karena masih terhalang oleh tergugat 1 (bapak kandung tergugat 2);

8. Bahwa menurut hukum waris, para Penggugat dan para Tergugat adalah sama-sama sebagai ahli waris yang sah, sehingga oleh karena itu objek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari Almarhum Amaq Jumrah haruslah dibagi sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berlaku sebagaimana termaktub pada buku II tentang hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, penguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat secara sepihak merugikan para Penggugat dikarenakan para Penggugat tidak pernah menikmati hasil dari obyek sengketa sampai saat ini Sehingga patutlah para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut ;

Perkiraan hasil objek sengketa Rp 10.000.000,00 pertahun x 12 tahun= Rp. 120.000.000,00 bagi 4 sesuai bagian waris masing-masing sehingga para Penggugat berhak mendapatkan bagian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

10. Bahwa, karena gugatan para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang nyata, maka beralasanlah kiranya apabila penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Praya agar diletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut;

11. Bahwa, telah berkali-kali diusahakan perdamaian namun tetap gagal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya agar sudi memeriksa gugatan penggugat ini dengan mohon putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menetapkan, bahwa objek sengketa merupakan harta peninggalan Almarhum Amaq Jumrah dan Almarhum Inaq Jumrah yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Penggugat dan Tergugat 1 adalah sama-sama sebagai ahli waris dari almarhum Amaq Jumrah dan almarhum Inaq Jumrah;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari para tergugat maupun orang lain atas izinnya bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
6. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara *a-qou*;

Subsidair :

Jika yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* memiliki pandangan berbeda, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan para Penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara musyawarah mufakat secara baik dan dengan nasehat majelis hakim tersebut kuasa Penggugat menyatakan sudah berusaha melakukan perdamaian dan upaya perdamaian itu ternyata berhasil, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya karena damai;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 4 dari 6



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata upaya damai tersebut berhasil dan kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tidak bertentangan dengan undang-undang, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0363/Pdt.G/2017/PA.Pra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Pengadilan Agama Praya, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1438 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Samad Harianto, S.Ag., MH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Baiq Murniatun, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Hal 5 dari 6



Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Baiq Murniatun, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	305.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)